

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Hal ini mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur, pengendali, serta pelindung masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Tanpa adanya hukum yang tegas dan konsisten, penyelenggaraan kehidupan bernegara akan sulit diatur dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial. Fenomena meningkatnya tindak kriminalitas di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya bertambah dalam jumlah, tetapi juga berkembang dalam bentuk dan modus yang semakin kompleks. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang terus menjadi perhatian publik adalah tindak kekerasan seksual, yang dapat menimpa siapa pun tanpa memandang usia, status sosial, jabatan, maupun tingkat pendidikan pelaku maupun korbannya. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan diterapkan secara efektif demi menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Hak atas perlindungan hukum yang menyeluruh dan nondiskriminatif merupakan hak mendasar setiap warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin, usia, ataupun kondisi fisik. Untuk itu, negara berperan aktif merumuskan berbagai

peraturan yang mengatur hubungan antarindividu, dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menjaga harmoni sosial.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System), Indonesia menempatkan peraturan tertulis, khususnya undang-undang, sebagai sumber hukum utama dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Secara konstitusional, negara juga berkewajiban melindungi hak asasi manusia seluruh warga negaranya. Sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie, dalam UUD 1945 tercantum hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimiliki, serta hak atas keselamatan dan perlindungan diri¹. Dalam konteks penegakan hukum, tanggung jawab ini diwujudkan melalui upaya negara dalam menjamin perlindungan terhadap setiap warga dari segala bentuk kekerasan seksual serta memastikan bahwa pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal. Salah satu perwujudan konkret dari komitmen tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan tertentu sehingga memerlukan perlakuan khusus agar dapat memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip kesetaraan dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Penyandang disabilitas meliputi

¹ Soenaryati Hartono, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hal.25

mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka panjang, yang dapat menimbulkan hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun dalam berpartisipasi secara aktif di masyarakat². Kelompok ini termasuk dalam kategori rentan karena sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Tidak semua individu dilahirkan dalam kondisi fisik dan mental yang sempurna. Sebagian terlahir dengan disabilitas, sementara sebagian lainnya mengalaminya akibat kecelakaan, penyakit, atau faktor lainnya³. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang yang menghambat partisipasi penuh dan efektif di masyarakat secara setara dengan orang lain.

Penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas menjadi aspek penting yang harus diperhatikan secara serius. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas serta terbatasnya layanan perlindungan yang disediakan pemerintah bagi korban disabilitas menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan hukum. Kondisi ini menandakan bahwa pelaksanaan sistem peradilan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utamanya, yaitu menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas menjadi isu yang sangat penting untuk diteliti. Hal ini bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum positif di

² Alya Fatimah Azzahra, 'Efforts to Equitable Education for Children With Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children', *Journal of Creativity Student*, 5.1 (2020)

³ 3Colin Barnes, *Disabilitas: Sebuah Pengantar* (PIC UIN Jakarta, 2007).

Indonesia, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji bagaimana aparat penegak hukum menerapkan aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban disabilitas.

Berdasarkan Berdasarkan urai diatas maka penulis menguraikan:

“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS, DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS.

Table I

NO	NOMOR PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	keterangan
1	Nomor 11/Pid.Sus/2024/Pn Kfm	Terdakwa	Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, di luar perkawinan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas”,	<u>Inckrhat</u>

				berlanjut.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan. Mahkamah Agung Republik Indonesia 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.	sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari	
--	--	--	--	---	---	--

				5. Menetapkan barang bukti berupa; ➤ 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bergambar dan bertuliskan HOPE ANCHOR SOUL; ➤ 1 (satu) buah Celana Pendek Kain berwarna Hijau; ➤ 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna Ungu; ➤ 1 (satu) buah Celana Pendek Jeans merek LOGO JEANS; Ma ➤ 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan 'AKU MUNDUR ALON-ALON ➤ 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna Ungu. Dikembalikan	pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa; ➤ 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bergambar dan bertuliskan "HOPE ANCHOR SOUL" ➤ 1 (satu) buah celana pendek kain berwarna hijau ➤ 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu; ➤ 1 (satu) buah celana pendek jeans merek	
--	--	--	--	---	--	--

				kepada saksi KORBAN 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000, (Lima ribu rupiah).	“LOGO JEANS”; ➤ 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan “AKU MUNDUR ALON ALON”; ➤ 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	“LOGO JEANS”; ➤ 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bertuliskan “AKU MUNDUR ALON ALON”; ➤ 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
2.	Nomor 105/Pid.Sus/2023/Pn Sdn	Terdakwa	Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana	1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan	<u>Inckrhat</u>	

			Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun diluar perkawinan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah	bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan yang dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00	
--	--	--	--	---	---	--

				terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : ➤ 1 (satu) helai baju lengan panjang warna ungu; ➤ 1 (satu) helai celana panjang warna ungu; ➤ 1 (satu) helai celanan dalam warna pink; ➤ 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat; ➤ 1 (satu) helai Dirampas untuk dimusnahkan	(seratus juta rupiah) dengan ketentuan membayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal terdapat alasan kuat dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu tersebut, harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda sesuai dengan putusan pengadilan dan apabila penyitaan	
--	--	--	--	---	---	--

				4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,(dua ribu rupiah)	dan pelepasan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;	
--	--	--	--	--	--	--

					5. Menetapkan barang bukti berupa: ➤ 1 (satu) helai baju lengan panjang warna ungu; ➤ 1 (satu) helai celana panjang warna ungu; ➤ 1 (satu) helai celanan dalam warna pink; ➤ 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat; ➤ 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu; Dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah	
--	--	--	--	--	--	--

					Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)	
3.	Nomor 486/Pid.Sus/2024/Pn Jkt Sel	Baidawi	Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 huruf h UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	1. Menyatakan Terdakwa Baidawi Als Kumis, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya, yang dilakukan terhadap penyangandang disabilitas, sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b Jo Pasal 15 ayat (1) huruf h UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;	<u>MEGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Baidawi Als Kumis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. “menyalahgunakan, kepercayaan, ketidaksetaraan seseorang, memaksa orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan terhadap penyangandang disabilitas,	<u>Inckrhat</u>

				sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
			2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara, selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : ➤ 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda bermotif bintik bintik putih milik korban ➤ 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat milik korban	

				pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : ➤ 1 (satu) potong baju kaos warna merah muda bermotif bintik bintik putih milik korban ➤ 1 (satu) potong celana pendek berwarna coklat milik korban ➤ 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah bermotif tutul putih milik korban ➤ 1 (satu) potong tanktop berwarna tanktop berwarna			
--	--	--	--	---	--	--	--

					putih milik korban ➤ 1 (satu) potong miniset berwarna merah muda bermotif kartun LOL milik korban ➤ 1 (satu) potong celana dalam berwarna biru muda milik korban ➤ 1 (satu) potong sarung berwarna hijau Dirampas untuk dimusnahkan 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--

4	Nomor 105/Pid.B/2025/PN Plp	Muslimin Alias Mimin Alias Tumang Bin Abdullah	Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	1. Menyatakan Terdakwa Muslimin alias Mimin alias Tumang Bin Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau jabatan yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, jika dilakukan terhadap penyandang Disabilitas sebagaimana dalam dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslimin alias Mimin alias Tumang Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 13 (tiga)	1. Menyatakan Terdakwa, Muslimin Alias Mimin Alias Tumang Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelecehan seksual fisik terhadap penyandang disabilitas” sebagaimana dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah	<u>Inckrhat</u>
---	--------------------------------	--	---	---	---	-----------------

				belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah tanpa plat; dikembalikan kepada terdakwa. 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah tanpa plat; Dikembalikan kepada terdakwa; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktorit Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa motif yang melatar belakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas?
2. Bagaimana modus operandi yang pakai pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui motif yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.
- b. Untuk mengetahui modus operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang diterima pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menambah pemahaman mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual serta sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban disabilitas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti hukum lainnya yang tertarik untuk mengkaji persoalan serupa, terutama dalam kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara teori hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya mencegah serta menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum secara adil dan tidak diskriminatif, bagi pemerintah dalam

merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih efektif bagi korban disabilitas, serta bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkeadilan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul **“Deskripsi Tentang Motif, Modus, Dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas”** merupakan hasil karya asli Penulis. Dalam penyusunannya, Penulis menggunakan beberapa materi yang telah dipublikasikan oleh pihak lain, namun hanya pada bagian-bagian tertentu yang dijadikan acuan atau dasar. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya unsur penjiplakan atau plagiarisme terhadap karya yang telah ada sebelumnya.

Melalui penelusuran pustaka (library research) serta pencarian lainnya yang dilakukan pada Register Judul Skripsi di Perpustakaan UKAW maupun berbagai sumber lain. Penulis menemukan skripsi atas nama:

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | Nama | : Aris Heliantra Leng |
| | NIM | : 19310071 |
| | Asal PT/Prodi | : Universitas Kristen Arta Wacana/Illmu Hukum |
| | Judul Skripsi | : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan |
| | Rumusan Masalah | : Mengapa Terdakwa Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan |
| 2 | Nama | : Yerni H. Bolu |
| | NIM | : 21310223 |

	Asal PT/Prodi	: Universitas Kristen Arta Wacana/Illmu Hukum
	Judul Skripsi	: Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga
	Rumusan Masalah	: 1. Bentuk-bentuk apa sajakah kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. 3. Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
3	Nama	: Nofita Magdalena Ballo
	NIM	: 19310172
	Asal PT/Prodi	: Universitas Kristen Arta Wacana/Illmu Hukum
	Judul Skripsi	: Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Kebiri Kimia Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
	Rumusan Masalah	: 1. Mengapa jaksa penuntut umum menuntut pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. 2. Mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak
4	Nama	: Alfiano Charisma Loa
	NIM	: 15310121
	Asal PT/Prodi	: Universitas Kristen Arta Wacana/Illmu Hukum

- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesame Jenis Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak
- Rumusan Masalah : 1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual sesama jenis oleh orng dewasa terhadap anak.
2. Bagaimna akibat hukum kekerasan seksual sesame jenis terhadap pelaku dan korban
- 5 Nama : Novilinda Dwiputri Irtanti Saudila
- NIM : 180201029
- Asal PT/Prodi : Universitas Nusa Cendana/ilmu hukum
- Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang (Disabilitas) Sebagai Korban Kekerasan Seksual diKupang
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Kota Kupang.
2. Apakah hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekeasan seksual di Kota Kupang

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif

karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang motif, modus, dan akibat hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

2. Jenis Penelitian

Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada nilai-nilai normatif, prinsip moral, atau aturan-aturan yang seharusnya mengatur atau menjadi pedoman dalam suatu bidang atau fenomena. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membangun atau merumuskan norma atau nilai-nilai ideal yang seharusnya diikuti atau diterapkan dalam konteks yang relevan.

Dalam konteks ini, “normatif” berasal dari kata “norma”, yang mengacu pada standar atau kriteria yang mengatur perilaku atau keputusan dalam masyarakat atau sistem tertentu. Penelitian normatif berusaha untuk menentukan apa yang “seharusnya” atau “harus” dilakukan berdasarkan evaluasi nilai-nilai moral atau aturan-aturan yang ada.

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, merupakan cara kerja, tata kerja, untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, sedangkan teknik adalah alat-alatnya termasuk cara bagaimana alat alat itu dipergunakan di dalam penelitian⁴. Penelitian ini memiliki dua variabel yaitu:

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 32.

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang berfungsi sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi perubahan pada variabel lain, yang disebut variabel terikat. Alasan motif pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, modus operandi yang pakai pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, dan juga akibat hukum yang timbul terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*).

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan-putusan pengadilan dan lainnya:

1) Undang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor 11/Pid.Sus/2024/Pn Kfm.
- b) Nomor 105/Pid.Sus/2023/Pn Sdn.
- c) Nomor 486/Pid.Sus/2024/Pn Jkt Sel.
- d) Nomor 105/Pid.B/2025/PN Plp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang terkait dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan atau dokumen (library research). Studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵

6. Analilis Data

Semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Artinya, analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, ataupun pandangan penulis sendiri, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara logis. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode **deskriptif** untuk menjawab rumusan masalah.

⁵ Ika Atikah, S.H., M.H., 2022, *Metode Penelitian Hukum, Haura Utama*, hlm. 55.